

Analisis Penatausahaan Aset Tetap Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Cikuita Vidi Sastia Daeli¹, Nadia Marintan Sirait², Keren Eoudia Sitompul³, Hamonangan Siallagan⁴

Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Corresponding Author: cikuita.daeli@student.uhn.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRACT

Fixed asset management is important in realising the accountability of local government financial reports because fixed assets are of material value and are presented in local government balance sheets. Improper management can lead to discrepancies between administrative data and the physical condition of assets, weaken document traceability, and reduce the reliability of fixed asset information in financial reports. This study aims to analyse fixed asset management in improving the accountability of local government financial reports, focusing on bookkeeping, inventory, and reporting. The study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analysed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and tested for validity through triangulation. The results show that fixed asset management has been carried out in accordance with regulations, but is not yet optimal. The main problems include delays in recording, incomplete supporting documents, incomplete and unsustainable inventory, and discrepancies between administrative data and the physical condition of assets in the field. Fixed asset reporting is in accordance with the format, but the quality of information is highly dependent on the orderliness of bookkeeping and inventory. Improvements are needed through strengthening the competence of officials, optimising the asset information system, improving coordination, and continuous internal supervision.

Keywords: Fixed asset management, asset inventory, report accountability, local government, information system.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, sekaligus menjadi instrumen penting bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan sektor publik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berulang kali dikaitkan dengan penguatan tata kelola (good governance) karena laporan yang berkualitas mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Safkaur et al., 2019). Selain itu, riset pada konteks pemerintah daerah di Indonesia menegaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan merupakan elemen strategis untuk memastikan mekanisme pertanggungjawaban publik berjalan efektif (Nuswantoro & Rahmawati, 2025).

Salah satu unsur yang sangat memengaruhi kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah pengelolaan aset tetap. Aset tetap umumnya bernilai material dalam neraca pemerintah daerah dan berperan langsung dalam mendukung operasional pemerintahan serta pelayanan publik. Dalam kajian sektor publik Indonesia, kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor tata kelola dan sistem pengendalian, yang pada akhirnya menentukan sejauh mana informasi akuntansi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Rakhman & Wijayana, 2019). Karena aset tetap menjadi komponen terbesar dan paling kompleks dalam pelaporan, maka pengelolaan dan penatausahaannya

perlu dilakukan secara tertib agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak menimbulkan salah saji material.

Penatausahaan aset tetap meliputi rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang dilakukan secara sistematis. Penatausahaan yang baik bertujuan memastikan aset tetap tercatat lengkap, dapat ditelusuri (audit trail), memiliki kejelasan status/dukungan dokumen, serta disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, penatausahaan aset tetap di pemerintah daerah masih kerap menghadapi permasalahan seperti pencatatan yang belum tertib, perbedaan data catatan dengan kondisi fisik di lapangan, serta kelemahan kompetensi pengelola aset. Literatur juga menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi dan akuntabilitas sektor publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem, proses, dan kualitas informasi yang dihasilkan (Dewi et al., 2019).

Permasalahan penatausahaan aset tetap berdampak langsung pada akuntabilitas laporan keuangan daerah. Ketidaktepatan pencatatan dan pengelolaan aset tetap dapat menurunkan keandalan dan ketepatan informasi yang disajikan, serta meningkatkan risiko munculnya temuan pemeriksaan. Bukti empiris pada konteks pemerintah daerah Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola yang baik, sistem pengendalian internal, dan kualitas sistem/sumber daya pendukung berkontribusi positif pada kualitas pelaporan keuangan (Mediaty et al., 2025). Dengan demikian, penguatan penatausahaan aset tetap tidak hanya menysasar ketertiban administrasi, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi peningkatan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengatur pengelolaan dan penatausahaan aset tetap daerah, antara lain Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencatatan, pengendalian, dan pelaporan aset tetap. Meskipun demikian, implementasi regulasi di tingkat daerah belum selalu berjalan optimal. Masih terdapat perbedaan pemahaman, konsistensi penerapan kebijakan antar perangkat daerah, serta variasi kapasitas sumber daya yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian juga menggarisbawahi bahwa faktor kompetensi aparatur dan tata kelola menjadi determinan yang signifikan dalam kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Nuswantoro & Rahmawati, 2025; Mediaty et al., 2025).

Pendekatan penelitian kualitatif dipandang tepat untuk menganalisis penatausahaan aset tetap dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah karena memungkinkan peneliti menggali proses, kendala, dan praktik aktual di lapangan secara mendalam. Melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana penatausahaan aset tetap dijalankan, bagaimana kualitas data aset dibentuk, serta bagaimana mekanisme tersebut berkontribusi pada akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan aset tetap dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoretis pada kajian akuntansi sektor publik serta menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki penatausahaan aset tetap guna mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan dapat dipercaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap proses penatausahaan aset tetap serta dinamika yang memengaruhi kontribusinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik, prosedur, dan permasalahan penatausahaan aset tetap sebagaimana berlangsung dalam konteks nyata organisasi pemerintah daerah. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan penyajian fenomena secara dekat dengan realitas empirik, sehingga uraian hasil penelitian tetap berpijak pada pengalaman, penjelasan, dan praktik yang dijalankan informan di lapangan (Sandelowski, 2000).

Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten atau Kota X yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap daerah. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki aset tetap bernilai material dan menyusun laporan keuangan daerah secara rutin, sehingga proses penatausahaan aset tetap dapat ditelusuri melalui aktivitas administrasi maupun praktik lapangan. Waktu penelitian mencakup rangkaian kegiatan mulai

dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Penetapan rentang waktu disesuaikan dengan kebutuhan akses data, ketersediaan informan, serta alur kegiatan pada perangkat daerah yang menjadi lokasi penelitian.

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penatausahaan aset tetap daerah, meliputi pejabat atau unit yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengurus barang, serta aparatur terkait pada perangkat daerah. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan peran, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Purposive sampling digunakan untuk memperoleh informan yang kaya informasi agar peneliti mendapatkan pemahaman yang kuat dan relevan mengenai fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015). Objek penelitian adalah penatausahaan aset tetap daerah yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap, serta keterkaitannya dengan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai alur pelaksanaan penatausahaan aset tetap, pembagian tugas dan koordinasi, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah atau sedang dilakukan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penatausahaan di lapangan, seperti aktivitas pencatatan, pengelolaan dokumen pendukung, proses inventarisasi, serta bentuk pengendalian yang diterapkan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen penatausahaan aset tetap dan dokumen pendukung pelaporan, seperti daftar aset tetap, kartu inventaris barang, laporan aset, serta bagian terkait pada laporan keuangan daerah. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan data saling menguatkan dan memudahkan peneliti menilai konsistensi informasi antarsumber.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan proses yang sistematis dan berulang. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditata dan dipahami secara menyeluruh, kemudian dilakukan pengodean untuk mengidentifikasi unit makna, dilanjutkan pengelompokan menjadi kategori yang menggambarkan pola-pola praktik penatausahaan aset tetap dan hubungannya dengan akuntabilitas pelaporan. Tahapan tersebut sejalan dengan analisis isi kualitatif yang menekankan identifikasi unit makna, kondensasi, abstraksi, pengodean, pembentukan kategori, hingga penarikan tema yang merepresentasikan temuan penelitian (Graneheim & Lundman, 2004). Untuk menjaga ketertiban penalaran dan konsistensi interpretasi, keputusan analitis dicatat sebagai jejak analisis, sehingga proses penarikan makna dapat ditelusuri dan memperkuat trustworthiness penelitian (Nowell et al., 2017).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan pengecekan kembali kepada informan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, terutama pada bagian-bagian yang berpotensi menimbulkan perbedaan informasi. Triangulasi dipahami sebagai strategi untuk meningkatkan keyakinan terhadap temuan melalui konvergensi informasi dari berbagai sumber dan metode (Carter et al., 2014). Selain itu, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara atau interpretasi penting kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna dan mengurangi risiko salah tafsir. Member checking dapat memperkuat kredibilitas penelitian kualitatif apabila dilakukan secara tepat dan reflektif (Birt et al., 2016).

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengembangan pedoman wawancara dan lembar observasi, pengumpulan data, analisis data secara bertahap, serta penyusunan laporan penelitian. Pada tahap perencanaan, peneliti menetapkan fokus penelitian dan kebutuhan data. Tahap pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan informan dan akses dokumen, sementara analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data agar pendalaman isu dapat diarahkan berdasarkan temuan sementara. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan merumuskan temuan, menyusun pembahasan, dan menyajikan simpulan serta saran yang relevan dengan perbaikan penatausahaan aset tetap dan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Penatausahaan Aset Tetap Daerah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pemerintah daerah telah melaksanakan penatausahaan aset tetap dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset tetap mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait. Secara umum, proses penatausahaan telah dijalankan secara administratif, namun masih ditemukan kelemahan pada aspek ketertiban, konsistensi, dan kesesuaian data antar perangkat daerah.

Penatausahaan aset tetap dilakukan dengan merujuk pada regulasi pengelolaan barang milik daerah, di mana setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan aset yang berada di bawah penguasaannya. Meskipun demikian, tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur penatausahaan masih bervariasi antar perangkat daerah, yang berdampak pada ketidakseragaman kualitas data aset.

Pembukuan Aset Tetap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan aset tetap telah dilakukan melalui pencatatan ke dalam daftar aset tetap dan sistem informasi aset daerah. Aset tetap yang diperoleh dari belanja modal dicatat berdasarkan nilai perolehan dan diklasifikasikan sesuai jenis aset. Namun, masih ditemukan keterlambatan pencatatan aset baru dan ketidaksesuaian antara data pembukuan dengan kondisi fisik aset.

Selain itu, terdapat aset tetap yang belum didukung dokumen pendukung secara lengkap, terutama bukti kepemilikan dan dokumen perolehan, khususnya untuk aset yang diperoleh pada periode yang lebih lama. Kondisi ini menimbulkan risiko pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan daerah serta memperlemah keterlacakan informasi saat dilakukan pemeriksaan.

Inventarisasi Aset Tetap

Inventarisasi aset tetap dilakukan melalui kegiatan pendataan dan pemeriksaan fisik secara berkala. Berdasarkan hasil observasi, inventarisasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Sejumlah aset belum diberi kode inventaris atau label, sehingga menyulitkan proses penelusuran, pengendalian, dan rekonsiliasi antara data administrasi dan kondisi fisik.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Jumlah petugas pengelola aset terbatas, beban kerja tinggi, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum kuat menyebabkan inventarisasi tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dampaknya, masih terjadi perbedaan antara data aset dalam administrasi dengan aset yang ditemukan di lapangan.

Pelaporan Aset Tetap

Pelaporan aset tetap merupakan bagian dari proses penyusunan laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap telah disajikan dalam laporan keuangan sesuai format yang ditetapkan, dengan nilai aset tetap disajikan pada neraca sebagai bagian dari aset nonlancar.

Namun demikian, kualitas informasi aset tetap dalam laporan keuangan masih dipengaruhi oleh permasalahan pada tahap pembukuan dan inventarisasi. Ketidaktepatan data aset menyebabkan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan aset tetap sangat bergantung pada kualitas penatausahaan aset tetap secara keseluruhan.

Kendala dalam Penatausahaan Aset Tetap

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama penatausahaan aset tetap meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan aset, koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal, pemanfaatan sistem informasi aset daerah yang belum maksimal, serta keterbatasan dokumen pendukung aset tetap khususnya aset lama. Kendala tersebut menghambat

pelaksanaan penatausahaan aset tetap secara tertib dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Dampak Penatausahaan Aset Tetap terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penatausahaan yang tertib dan sesuai ketentuan menghasilkan informasi aset yang lebih andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kelemahan dalam penatausahaan berpotensi menurunkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, perbaikan penatausahaan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem informasi, dan pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Pembahasan

Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Daerah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap telah dijalankan melalui pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, serta secara normatif telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, pelaksanaan belum optimal karena adanya variasi kepatuhan dan pemahaman prosedur antar perangkat daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penatausahaan aset tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan oleh konsistensi implementasi dan kapasitas organisasi.

Secara konseptual, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan tata kelola, mekanisme pengendalian, serta faktor organisasi yang memastikan data akuntansi disusun secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti empiris pada pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh determinan tata kelola dan karakteristik institusi publik yang mendukung proses pelaporan (Rakhman & Wijayana, 2019).

Pembukuan Aset Tetap dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembukuan aset tetap telah dilakukan, namun masih terdapat keterlambatan pencatatan, ketidaksesuaian data, dan ketidaklengkapan dokumen pendukung. Kelemahan ini memengaruhi keandalan informasi aset tetap dan meningkatkan risiko salah saji nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Dalam konteks akuntabilitas, pembukuan yang tertib merupakan dasar keterlacakan dan verifikasi, sehingga kualitas bukti dan ketepatan pencatatan menjadi prasyarat utama agar informasi dapat dipercaya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas keuangan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang dihasilkan, efektivitas sistem, serta kemampuan aparatur yang terlibat dalam proses akuntansi sektor publik (Dewi et al., 2019). Dengan demikian, temuan mengenai dokumen pendukung yang tidak lengkap dan keterlambatan pencatatan berkontribusi langsung terhadap turunnya kualitas informasi, yang pada akhirnya berpengaruh pada akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Inventarisasi Aset Tetap sebagai Upaya Pengendalian Aset

Inventarisasi aset tetap bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset. Temuan penelitian menunjukkan inventarisasi belum optimal, tercermin dari aset yang belum diberi kode inventaris dan adanya perbedaan data administrasi dengan kondisi lapangan. Hal ini menandakan inventarisasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian aset.

Temuan tersebut selaras dengan penelitian yang menegaskan bahwa inventarisasi aset tetap di instansi pemerintah pada praktiknya sering menghadapi kendala operasional, termasuk ketidaklengkapan penandaan dan keterbatasan pelaksana, sehingga menghambat akurasi pendataan dan pengendalian aset (Sholikhah, 2025). Keterbatasan sumber daya manusia dalam penelitian ini juga memperkuat argumentasi bahwa inventarisasi bukan semata kegiatan administratif, melainkan proses pengendalian yang membutuhkan dukungan organisasi, SDM memadai, serta standar operasional yang konsisten.

Pelaporan Aset Tetap dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pelaporan aset tetap telah disusun sesuai format laporan keuangan daerah, namun kualitas informasi masih dipengaruhi permasalahan pada pembukuan dan inventarisasi. Hal ini menguatkan pandangan bahwa kualitas pelaporan merupakan hasil akhir dari kualitas data pada tahap sebelumnya. Ketika pencatatan tidak tepat waktu atau tidak lengkap dan inventarisasi belum memadai, maka angka aset tetap dalam neraca berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan sektor publik menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berkaitan erat dengan pengendalian internal, implementasi standar, dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan proses pelaporan (Kartika & Ningsih, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaporan aset tetap perlu dimulai dari perbaikan prosedur pencatatan, kelengkapan dokumen, serta penguatan inventarisasi dan rekonsiliasi.

Kendala Penatausahaan Aset Tetap dan Upaya Perbaikan

Kendala yang ditemukan, yaitu keterbatasan kompetensi SDM, lemahnya koordinasi, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi, serta keterbatasan dokumen pendukung, menunjukkan bahwa penatausahaan aset dipengaruhi oleh faktor teknis dan faktor organisasi. Upaya perbaikan harus diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, standarisasi prosedur lintas perangkat daerah, serta optimalisasi sistem informasi aset untuk menjaga konsistensi data dan mempermudah proses audit.

Temuan ini sejalan dengan bukti empiris bahwa kompetensi manusia memperkuat kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam konteks kompleksitas proses dan kebutuhan konsistensi data (Mediaty et al., 2025). Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa implementasi sistem informasi manajemen aset, kapasitas SDM, dan sistem pengendalian internal berkontribusi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mutiarra et al., 2019). Dengan demikian, rekomendasi perbaikan yang menitikberatkan pada penguatan SDM, koordinasi, dan sistem informasi merupakan langkah yang relevan untuk mengurangi gap antara regulasi dan praktik.

Penatausahaan Aset Tetap dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengonfirmasi bahwa penatausahaan aset tetap berkorelasi kuat dengan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penatausahaan yang tertib menghasilkan data aset yang lebih andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Sebaliknya, kelemahan pada pembukuan dan inventarisasi meningkatkan risiko salah saji dan menurunkan kredibilitas laporan keuangan.

Keterkaitan antara kualitas pelaporan dan konsekuensi tata kelola juga diperlihatkan dalam penelitian yang menautkan pelaporan keuangan sektor publik dengan outcome pemerintahan dan persepsi publik terhadap kinerja, termasuk pada konteks Indonesia (Furqan et al., 2021). Dengan demikian, penatausahaan aset tetap perlu diprioritaskan sebagai agenda strategis dalam penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KE SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penatausahaan aset tetap yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal sehingga masih menyisakan berbagai kelemahan yang berdampak pada kualitas informasi aset dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pembukuan masih terdapat permasalahan berupa keterlambatan pencatatan aset serta ketidaklengkapan dokumen pendukung, terutama terkait bukti perolehan dan kepemilikan aset. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya keandalan dan keterlacakan informasi aset, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan nilai dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan daerah. Pada tahap inventarisasi, pelaksanaan pemeriksaan fisik dan pendataan aset belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga masih ditemukan perbedaan antara data administrasi dengan kondisi aset di lapangan, termasuk belum optimalnya pemberian kode inventaris pada sejumlah aset yang menyulitkan penelusuran dan pengendalian.

Pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan daerah telah dilakukan sesuai format yang ditetapkan, namun kualitas informasi yang disajikan sangat bergantung pada ketertiban dan akurasi proses penatausahaan pada tahap sebelumnya. Ketika pembukuan dan inventarisasi belum tertib dan konsisten, maka informasi aset yang dilaporkan berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat menurunkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian, penatausahaan aset tetap yang tertib, akurat, terdokumentasi, dan dilakukan secara berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat penatausahaan aset tetap melalui pembenahan pembukuan dan inventarisasi secara konsisten, termasuk mempercepat pencatatan aset baru, melengkapi dokumen pendukung aset, serta melakukan rekonsiliasi berkala antara data administrasi dan kondisi fisik di lapangan. Penguatan kapasitas aparatur pengelola aset juga perlu menjadi prioritas melalui pelatihan dan pendampingan yang terencana dan berkelanjutan agar pemahaman prosedur penatausahaan semakin seragam serta kualitas pelaksanaan meningkat. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi aset daerah agar pencatatan, penelusuran, dan pelaporan aset tetap dapat dilakukan secara terintegrasi. Optimalisasi sistem informasi yang andal dan konsisten akan membantu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat keterlacakan informasi saat dilakukan pemeriksaan. Di sisi lain, pengawasan internal dan koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengendalian yang lebih efektif, pembagian peran yang jelas, serta komunikasi dan monitoring yang rutin, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan dapat terjaga dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan membandingkan lebih dari satu pemerintah daerah atau mengembangkan desain penelitian campuran yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang lebih luas tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi praktik penatausahaan aset tetap, faktor penentu keberhasilannya, serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah dalam konteks yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. M. (2016). Member checking: A tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802–1811. <https://doi.org/10.1177/1049732316654870>
- Carter, N., Bryant Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Dewi, N., Azam, S., & Yusoff, S. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2021). Financial reporting, public services and local executives' re-electability in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1939229. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1939229>
- Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Education Today*, 24(2), 105–112. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001>
- Kartika, V., & Ningsih, S. (2024). The influence of internal control systems, implementation of government accounting standards, and human resource competence on financial report quality. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 21(2), 24–38. <https://doi.org/10.14710/jaa.21.2.24-38>
- Mediaty, Pontoh, G. T., Nagu, N., HS, R., Mas'ud, A. A., & Abdul Aziz, R. H. (2025). Human competencies: Amplifying financial reporting quality in Indonesian local government. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 424. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080424>

- Mutiara, R., Fachrudin, K. A., & Irawati, N. (2019). Analysis of the management information system implementation of local government asset, human resources capacity and government internal control systems on North Sumatra's provincial government financial statements quality. *European Journal of Economic and Financial Research*, 3(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3547836>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nuswantoro, M. A., & Rahmawati, E. (2025). Exploring financial reporting quality: Evidence from Indonesian local governments. *Journal of Accounting and Investment*, 26(3), 987–1009. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i3.27667>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2019). Determinants of financial reporting quality in the public sector: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 54(3), 1950009. <https://doi.org/10.1142/S1094406019500094>
- Safkaur, O., Afiah, N. N., Poulus, S., & Dahlan, M. (2019). The effect of quality financial reporting on good governance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 277. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8047>
- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G)
- Sholikhah, N. I. (2025). Inventarisasi aset tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(3), 1472–1481. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.969>